

KEPUTUSAN PENETAPAN

NOMOR 52 TAHUN 2023

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA BUKIT SELOKA KECAMATAN
LONG IKIS KABUPATEN PASER UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 64.01.06.2023/010/SK/AJ/I/2023; Keputusan Kepala Desa Bukit Seloka Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Nomor 141/03/KEP-KADES/I/2023; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Paser Nomor 44/PP.04.1-BA/6401/2023.

Dalam Keputusan diatur : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Bukit Seloka Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Januari 2023